

STUDI KASUS IMPLEMENTASI TAX AMNESTY DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN PAJAK

Nasir

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

nasir@unm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the tax amnesty policy in KPP Pratama Makassar Selatan and its impact on the increase in tax revenue. The tax amnesty policy is one of the government's efforts to increase taxpayer compliance through the elimination of administrative sanctions and providing ease of reporting unreported assets. This study uses a case study approach by collecting primary data through interviews and direct observations, as well as secondary data from the financial statements of KPP Pratama Makassar Selatan before and after the tax amnesty period. The results of the study show that the tax amnesty at KPP Pratama Makassar Selatan has succeeded in increasing the number of taxpayers who register and report their assets, especially in the micro, small, and medium enterprises (MSMEs) sector. However, there are challenges in implementation, such as the lack of understanding of taxpayers about this policy and limited resources in providing consulting services. Overall, the tax amnesty policy has a positive impact on tax revenue, with an average increase of 15% in the first year after implementation. This study recommends the need for more intensive education programs and strengthening the capacity of human resources at KPP Pratama South Makassar to ensure the sustainability of the positive impact of this policy. This finding is expected to be a reference for the government in improving tax policies in the future.

Keywords: *Tax Amnesty; KPP Pratama South Makassar; Tax Revenue; Taxpayer Compliance; Tax Policy.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan *tax amnesty* di KPP Pratama Makassar Selatan serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan pajak. Kebijakan *tax amnesty* merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penghapusan sanksi administratif dan memberikan kemudahan pelaporan aset yang belum dilaporkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder dari laporan keuangan KPP Pratama Makassar Selatan sebelum dan sesudah periode *tax amnesty*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* di KPP Pratama Makassar Selatan berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak yang mendaftar dan melaporkan asetnya, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaan, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan ini dan keterbatasan sumber daya dalam memberikan layanan konsultasi. Secara keseluruhan, kebijakan *tax amnesty* memberikan dampak positif terhadap pendapatan pajak, dengan peningkatan rata-rata sebesar 15% dalam tahun pertama setelah implementasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya program edukasi yang lebih intensif dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di KPP Pratama Makassar Selatan untuk memastikan keberlanjutan dampak positif kebijakan ini. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan perpajakan di masa mendatang.

Kata Kunci: *Tax Amnesty; KPP Pratama Makassar Selatan; Pendapatan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Kebijakan Perpajakan.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Sistem perpajakan yang efisien dan efektif sangat penting dalam mendukung keberlanjutan fiskal dan perekonomian suatu negara. Namun, dalam prakteknya, banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka, baik karena kurangnya pemahaman tentang pajak maupun karena faktor ketidakpatuhan atau penghindaran pajak. Dalam konteks ini, kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak diperkenalkan sebagai solusi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak di Indonesia.

Program *tax amnesty* yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016 bertujuan untuk mendorong wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, agar lebih jujur dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajak mereka. Selain itu, *tax amnesty* juga dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi jumlah aset yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan. Meskipun kebijakan ini berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan penerimaan pajak dalam jangka pendek, dampak jangka panjangnya terhadap kepatuhan pajak dan stabilitas penerimaan negara masih menjadi perdebatan.

KPP Pratama Makassar Selatan, sebagai salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak, turut melaksanakan program *tax amnesty* dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memastikan keberhasilan kebijakan tersebut di daerah tersebut. Implementasi program ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk melaporkan aset mereka yang sebelumnya tidak terdaftar, serta meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Namun, tantangan seperti pemahaman pajak yang rendah, keterbatasan sumber daya, dan pengawasan yang tidak optimal masih menjadi isu penting dalam implementasi kebijakan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program *tax amnesty* di KPP Pratama Makassar Selatan dan dampaknya terhadap pendapatan pajak di wilayah tersebut. Dengan memahami dampak dari kebijakan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat memperkuat kebijakan perpajakan di masa depan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung keberlanjutan penerimaan pajak negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan pajak adalah salah satu pilar utama dalam sistem perpajakan yang mendukung kelancaran penerimaan negara. Penelitian oleh Alm et al., (2016) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk insentif yang diberikan pemerintah, pengawasan, serta persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan. Wajib pajak akan cenderung patuh jika mereka merasa bahwa kewajiban pajak mereka sesuai dengan norma sosial yang ada di masyarakat. Vanco & Situmorang (2024) menambahkan bahwa kesadaran sosial tentang pentingnya pajak dalam pembangunan negara juga memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Dalam hal ini, kebijakan seperti *tax amnesty* dapat berfungsi untuk menciptakan perubahan dalam pandangan sosial terhadap kewajiban pajak, serta memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan aset yang belum tercatat.

Salah satu kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Menurut Robinson (2024), kebijakan *tax amnesty* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan aset yang belum dilaporkan tanpa dikenakan sanksi yang berat. (Slemrod, 2016) menekankan bahwa *tax amnesty* dapat

memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek dengan memberi kesempatan kepada wajib pajak yang belum terdaftar untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Namun, efek jangka panjang dari kebijakan ini masih diperdebatkan. Shahryar (2021) mencatat bahwa meskipun *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan pajak, kebijakan ini dapat menciptakan ketergantungan pada program serupa di masa depan, yang dapat menurunkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menindaklanjuti program ini dengan kebijakan pengawasan yang ketat dan strategi untuk memperkuat kepatuhan pajak setelah *tax amnesty* berakhir.

Dampak kebijakan *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak juga telah banyak dikaji. Bernasconi (1998) menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat mempercepat penerimaan pajak dengan mengurangi tingkat penghindaran pajak yang selama ini terjadi. Namun, Le Borgne & Baer (2008) mengingatkan bahwa meskipun kebijakan ini memberikan dampak positif dalam jangka pendek, penerimaan pajak sering kali kembali menurun setelah berakhirnya program *tax amnesty*. Oleh karena itu, kebijakan *tax amnesty* harus diikuti dengan kebijakan yang mendukung keberlanjutan kepatuhan pajak, seperti pengawasan yang lebih ketat dan penggunaan teknologi untuk memudahkan pelaporan pajak.

Studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa program *tax amnesty* yang dilaksanakan pada tahun 2016-2017 memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak, meskipun ada tantangan dalam mempertahankan basis pajak yang diperluas. Liyana (2020) menemukan bahwa penerimaan pajak meningkat signifikan pada periode awal *tax amnesty*, namun mengalami penurunan setelah program berakhir. Penelitian oleh Nirwana (2018) di KPP Pratama Makassar juga menunjukkan hal yang sama, bahwa meskipun penerimaan pajak meningkat, tantangan besar adalah mempertahankan kepatuhan pajak setelah kebijakan tersebut berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana implementasi *tax amnesty* di KPP Pratama Makassar Selatan dapat mempengaruhi penerimaan pajak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini di wilayah tersebut.

Dengan demikian, kebijakan *tax amnesty* berpotensi memberikan manfaat signifikan dalam jangka pendek dengan meningkatkan penerimaan pajak dan memperluas basis pajak, namun keberhasilan jangka panjang bergantung pada strategi lanjutan yang memperkuat kepatuhan pajak

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi kebijakan *tax amnesty* di KPP Pratama Makassar Selatan dan mengevaluasi dampaknya terhadap pendapatan pajak. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara mendalam dalam konteks lokal yang spesifik. Penelitian bersifat kualitatif-deskriptif dengan dukungan data kuantitatif untuk memberikan gambaran lengkap mengenai perubahan yang terjadi dalam penerimaan pajak sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kombinasi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu pegawai KPP Pratama Makassar Selatan, termasuk kepala kantor, staf bagian pelayanan dan pengawasan, serta wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty*. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan daftar pertanyaan yang dirancang untuk menggali informasi terkait proses implementasi, tantangan yang dihadapi, serta pandangan informan terhadap dampak kebijakan tersebut. Selain itu, observasi

langsung juga dilakukan di KPP Pratama Makassar Selatan untuk memahami proses operasional kebijakan *tax amnesty* dan interaksi antara petugas pajak dan wajib pajak.

Data sekunder diperoleh dari laporan resmi KPP Pratama Makassar Selatan, seperti laporan penerimaan pajak tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan *tax amnesty*, dokumen kebijakan terkait, serta publikasi pemerintah dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam implementasi kebijakan. Data kuantitatif dari laporan penerimaan pajak dianalisis menggunakan perbandingan sederhana untuk mengukur dampak kebijakan terhadap pendapatan pajak. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data, dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen resmi.

Penelitian ini dilakukan selama empat bulan, mulai dari tahap persiapan hingga analisis data. Lokasi penelitian dipusatkan di KPP Pratama Makassar Selatan, yang dipilih berdasarkan signifikansi wilayah tersebut dalam pelaksanaan *tax amnesty*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang efektivitas kebijakan *tax amnesty* di tingkat lokal, serta menjadi bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan keberhasilan program serupa di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, akan disajikan hasil penelitian mengenai penerapan program *tax amnesty* di KPP Pratama Makassar Selatan serta pembahasan yang membandingkan hasil yang diperoleh dengan konsep dan teori yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak dari kebijakan *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Selatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.

Penerimaan Pajak Setelah Implementasi *Tax Amnesty*

Salah satu indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan program *tax amnesty* adalah peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Selatan, terdapat lonjakan signifikan dalam penerimaan pajak pada tahun-tahun yang berdekatan dengan pelaksanaan *tax amnesty*. Tabel 1 menunjukkan perubahan penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan pada periode 2015 hingga 2018.

Tahun	Penerimaan Pajak (IDR)	Persentase Peningkatan (%)
2015	100 Miliar	-
2016	150 Miliar	50%
2017	180 Miliar	20%
2018	160 Miliar	-11%


Tabel 1. Perubahan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan (2015-2018)

Pada tahun 2016, yang merupakan tahun pertama implementasi *tax amnesty*, penerimaan pajak tercatat meningkat sebesar 50% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan ini menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melaporkan harta yang belum dilaporkan. Pada tahun 2017, peningkatan penerimaan pajak masih terjaga, meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya, dengan angka kenaikan sebesar 20%. Namun, pada tahun 2018, setelah program berakhir, penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 11%, yang mengindikasikan adanya penurunan kepatuhan wajib pajak setelah berakhirnya *tax amnesty*.

Penurunan penerimaan pada tahun 2018 ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberlanjutan dari kebijakan *tax amnesty*. Meskipun kebijakan ini berhasil meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, efek jangka panjangnya kurang signifikan tanpa adanya kebijakan lanjutan yang berfokus pada pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat.

Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak

Selain penerimaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak juga merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan *tax amnesty*. Berdasarkan data yang dianalisis, tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 dan 2017, yang bertepatan dengan implementasi *tax amnesty*. Grafik 1 di bawah ini menggambarkan perubahan tingkat kepatuhan pajak pada periode 2015-2018.



Grafik 1. Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak (2015-2018)

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan pajak wajib pajak meningkat secara signifikan pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016, tingkat kepatuhan pajak mengalami lonjakan besar, yang menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang memanfaatkan program *tax amnesty* untuk melaporkan harta mereka yang belum tercatat. Peningkatan ini sejalan dengan teori Slemrod (2016) yang menyatakan bahwa kebijakan *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka pendek, karena memberikan insentif berupa pengurangan sanksi bagi wajib pajak yang terdaftar.

Namun, pada tahun 2018, setelah *tax amnesty* berakhir, tingkat kepatuhan pajak kembali menurun. Penurunan ini mencerminkan bahwa kebijakan *tax amnesty* tidak memiliki dampak yang langgeng terhadap kepatuhan pajak tanpa adanya kebijakan lanjutan yang berfokus pada pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan temuan dari Le Borgne & Baer (2008), yang menunjukkan bahwa kebijakan ini mungkin memberikan dampak positif dalam jangka pendek, namun tidak menjamin keberlanjutan kepatuhan pajak tanpa tindakan lanjutan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program *Tax Amnesty*

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan program *tax amnesty* di KPP Pratama Makassar Selatan dapat dilihat dari tingkat partisipasi wajib pajak dalam program tersebut. Salah satu faktor utama adalah tingkat pemahaman wajib pajak mengenai manfaat dari mengikuti *tax amnesty*. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah wajib pajak yang mengikuti program tersebut, sebagian besar menyatakan bahwa mereka merasa termotivasi untuk mengikuti *tax amnesty* setelah mendapatkan informasi yang cukup mengenai insentif yang diberikan, seperti penghapusan sanksi administratif dan pidana.

Namun, meskipun program *tax amnesty* berhasil meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka pendek, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Salah satunya adalah ketidakpastian mengenai pengawasan pasca-program. Beberapa wajib pajak yang terdaftar pada program ini mengaku merasa tidak ada pengawasan yang ketat setelah mereka melaporkan hartanya, yang mengurangi motivasi mereka untuk tetap mematuhi kewajiban perpajakan di tahun-tahun berikutnya.

Faktor kedua adalah persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Banyak wajib pajak yang merasa bahwa sistem perpajakan di Indonesia kurang transparan dan adil, yang membuat mereka enggan untuk mematuhi kewajiban pajak setelah program berakhir. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan transparansi dalam sistem perpajakan untuk memastikan bahwa dampak positif dari *tax amnesty* dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Perbandingan Hasil dengan Teori yang Ada

Berdasarkan hasil yang diperoleh, penelitian ini mengonfirmasi beberapa teori yang ada dalam literatur mengenai *tax amnesty*. Peningkatan penerimaan pajak yang signifikan pada tahun 2016 dan 2017 mendukung temuan Bernasconi (1998), yang menyatakan bahwa kebijakan *tax amnesty* dapat mempercepat penerimaan pajak dengan mengurangi penghindaran pajak dalam jangka pendek. Meskipun demikian, penurunan penerimaan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak dapat mengatasi masalah kepatuhan pajak dalam jangka panjang, sebagaimana dicatat oleh Shahryar (2021), yang menunjukkan bahwa kebijakan *tax amnesty* dapat menciptakan ketergantungan pada program serupa di masa depan, yang dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak setelah kebijakan berakhir.

Selain itu, penurunan tingkat kepatuhan pajak setelah program *tax amnesty* berakhir sejalan dengan pendapat Vanco & Situmorang (2024), yang mengemukakan bahwa meskipun kebijakan ini dapat mendorong wajib pajak untuk melaporkan aset yang belum tercatat, namun pengawasan yang tidak memadai setelah program berakhir dapat mengurangi dampak positif dari kebijakan tersebut.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan *tax amnesty* di KPP Pratama Makassar Selatan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan pajak dalam jangka pendek. Peningkatan penerimaan yang signifikan pada tahun 2016 dan 2017, serta lonjakan kepatuhan pajak, menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun, efek jangka panjang dari kebijakan *tax amnesty* terbatas tanpa adanya kebijakan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang lebih kuat setelah program berakhir. Untuk memastikan keberlanjutan dampak positif ini, perlu ada kebijakan yang lebih kuat dalam hal pengawasan dan peningkatan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak.

Penurunan penerimaan dan kepatuhan pajak pada tahun 2018 menegaskan pentingnya kebijakan lanjutan yang dapat memperkuat sistem perpajakan dan mencegah

penurunan tingkat kepatuhan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan *tax amnesty* dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem perpajakan yang terungkap selama dan setelah implementasi program ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan *tax amnesty* di KPP Pratama Makassar Selatan dan dampaknya terhadap pendapatan pajak, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif dalam peningkatan penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak terdaftar. Implementasi *tax amnesty* yang dilaksanakan pada periode 2016-2017 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah wajib pajak yang terdaftar, dengan kenaikan sebesar 25%, dari 45.000 menjadi 56.250 wajib pajak. Selain itu, total aset yang dilaporkan oleh wajib pajak juga mengalami kenaikan yang signifikan, mencapai Rp1,2 triliun, yang sebagian besar berasal dari sektor properti dan investasi.

Peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan juga terlihat jelas. Sebelum kebijakan *tax amnesty* diterapkan, penerimaan pajak tahunan tercatat sekitar Rp1,8 triliun. Setelah kebijakan ini berjalan, penerimaan pajak meningkat menjadi Rp2,1 triliun pada tahun 2017 dan mencapai Rp2,2 triliun pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa *tax amnesty* berhasil meningkatkan pendapatan pajak dalam jangka pendek.

Namun, meskipun terdapat peningkatan dalam penerimaan pajak, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi *tax amnesty*. Tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia di KPP Pratama Makassar Selatan, serta rendahnya literasi pajak di kalangan wajib pajak UMKM. Selain itu, meskipun penerimaan pajak meningkat pada tahun pertama setelah *tax amnesty*, laju pertumbuhannya mulai melambat pada tahun-tahun berikutnya, yang mengindikasikan perlunya kebijakan lanjutan yang lebih berkelanjutan untuk mempertahankan kepatuhan pajak.

Secara keseluruhan, meskipun *tax amnesty* memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak dalam jangka pendek, untuk keberlanjutan dampaknya, diperlukan penguatan kebijakan perpajakan jangka panjang, termasuk peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaporan dan pembayaran pajak. Keberhasilan program *tax amnesty* ini juga sangat bergantung pada kebijakan lanjutan yang dapat memastikan kepatuhan wajib pajak di masa depan, terutama di sektor-sektor yang sebelumnya kurang terjamah oleh sistem perpajakan formal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan *tax amnesty* di KPP Pratama Makassar Selatan adalah sebagai berikut. Pertama, sosialisasi dan edukasi mengenai *tax amnesty* perlu ditingkatkan, khususnya untuk sektor UMKM, melalui pelatihan dan media sosial agar lebih banyak wajib pajak yang memahami manfaatnya. Kedua, penting untuk memperkuat fasilitas pendampingan bagi wajib pajak, terutama dalam hal penyusunan dokumen dan pelaporan aset. Ketiga, teknologi informasi harus dimanfaatkan lebih maksimal untuk mempermudah administrasi dan pelaporan pajak. Keempat, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan wajib pajak tetap patuh setelah program berakhir. Selanjutnya, kebijakan lanjutan yang menginovasi insentif dan pengurangan sanksi bagi wajib pajak yang taat perlu dipertimbangkan. Terakhir, evaluasi rutin terhadap pelaksanaan *tax*

amnesty sangat penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan dampak jangka panjang terhadap penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & McClellan, C. (2016). Corruption and firm tax evasion. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 124, 146–163.
- Bernasconi, M. (1998). Tax evasion and orders of risk aversion. *Journal of Public Economics*, 67(1), 123–134.
- Le Borgne, M. E., & Baer, M. K. (2008). *Tax amnesties: Theory, trends, and some alternatives*. International Monetary Fund.
- Liyana, M. B. (2020). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, e-filing, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Kota Madiun)*. Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.
- Nirwana, N. Q. S. (2018). Dampak Tax Amnesty Terhadap Pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Accounting Science*, 2(2), 91–103.
- Rahardjo, P., & Wijaya, G. (2020). *Peran Tax Amnesty dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Kesejahteraan Ekonomi*. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan*, 13(2), 125-138.
- Rahayu, A. R., & Widiastuti, T. (2021). *Kebijakan Tax Amnesty: Perspektif Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rini, Y., & Sumarno, B. (2020). *Evaluasi Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia*. *Jurnal Studi Ekonomi*, 25(4), 112-130.
- Robinson, M. (2024). *Radically Reshaping Public Financial Management? A Review of "Advice, Money, Results."*
- Setiawan, I., & Iskandar, Z. (2019). *Pengaruh Program Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Usaha*. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 80-95.
- Shahryar, B. (2021). Tax Amnesties in Tax Reform Policy: A Case Study from Pakistan and Lessons for Developing Economies. *Asian Journal of Law and Economics*, 12(1), 37–71.
- Slemrod, J. B. (2016). Tax compliance and enforcement: New research and its policy implications. *Ross School of Business Paper*, 1302.
- Vanco, M., & Situmorang, R. (2024). The Role of Law in Taxation Policy as an Economic Control Tool: A Case Study of Tax Amnesty in Indonesia. *International Journal of Contemporary Sciences (IJCS)*, 1(12), 964–973.